



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 206/Pdt.P/2017/PN.DPK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam surat permohonan :

**Inge klara Melati Silaen**

Umur 47 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan H. Saleh Casabella Town House No.8, RT.007, RW.007, Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, dalam hal ini telah memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus kepada Murad Malawat, S.H., Idris Latupono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "ADIKARTA KHATULISTIWA LAW FIRM" beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt. 4 Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28 Jakarta 12790, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2017 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 20 November 2017 di bawah register Nomor : 206/Pdt.P/2017/PN.DPK. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** adalah istri yang sah dari suami bernama **David Manariur Nababan** beralamat di Jl. H. Saleh Casabella Town House No. 8 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 238/K/2003 dari daftar Akta Perkawinan stbld.1933. No.75 Jo. S. 1936 No. 607 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 10 Maret 2003.
2. Bahwa hasil pernikahan antara **Pemohon** dengan **David Manariur Nababan** melahirkan putra pertama yang bernama **Jan Kresna Petra Davinnov Nababan** lahir pada tanggal 30 Nopember 2003 dan putra kedua yang bernama **Kenjiro Vito Marcus Damaseptian Nababan** yang lahir pada tanggal 21 September 2007 sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga No. 3276040202080179 yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 17 Juli 2010

3. Bahwa sekitar tahun 2016 suami dari **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan** terjatuh saat bekerja dan dibawa ke Rumah Sakit Peln untuk dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh tim dokter di rumah sakit.
4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim dokter, ternyata **David Manariur Nababan** didiagnosa menderita stroke hemoragik yaitu pecahnya pembuluh darah didalam otak sehingga menyebabkan pendarahan didalam sistem jaringan otak .
5. Bahwa seiring berjalan waktu, dari hasil pemeriksaan secara intensif baik di Rumah Sakit Siloam maupun RSUP Fatmawati ternyata **David Manariur Nababan** bukan hanya menderita penyakit stroke hemoragik, namun menderita berbagai macam penyakit seperti **Gangguan Metabolisme Tubuh, Diabetes, Gangguan Saluran Kemih, Kejang-kejang dan Radang Paru-paru.**
6. Bahwa oleh karena komplikasi berbagai macam penyakit tersebut, **David Manariur Nababan** sampai saat ini yaitu saat Permohonan Pengampunan ini kami sampaikan ke Pengadilan ini masih dalam keadaan terbaring lemah tak berdaya dirumah. Secara fisik yang bersangkutan sudah tidak dapat menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sama sekali bahkan untuk melakukan aktifitas pribadi seperti Makan, minum dan mandi harus mendapat bantuan dari orang lain.
7. Bahwa oleh karena untuk melengkapi segala proses yang berhubungan dengan tanda tangan atas nama suami sah **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan**, dalam hal ini persetujuan dan atau izin untuk memanfaatkan aset yang dimiliki demi menambah biaya pengobatan, biaya pendidikan anak-anak mengingat anak-anak masih sangat membutuhkan biaya serta kelangsungan hidup **Pemohon** dan anak-anak, maka diperlukan penetapan pengampunan terhadap **David Manariur Nababan** (Permohonan a quo) mengingat kondisi kesehatan yang bersangkutan.
8. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan atas suami sah **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan** agar dapat melakukan tindakan hukum mewakili yang bersangkutan.
9. Bahwa oleh karena permohonan penetapan dari **Pemohon** ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang kuat menurut hukum,

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PN.DPK



yang dilampirkan dengan Rekam Medik baik dari RS Siloam maupun dari RSUP Fatmawati, maka sudah selayaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan permohonan a quo.

10. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan awal oleh tim dokter, ternyata **David Manariur Nababan** didiagnosa menderita stroke hemoragik yaitu pecahnya pembuluh darah didalam otak sehingga menyebabkan pendarahan didalam sistem jaringan otak .
11. Bahwa seiring berjalan waktu, dari hasil pemeriksaan secara intensif baik di Rumah Sakit Siloam maupun RSUP Fatmawati ternyata **David Manariur Nababan** bukan hanya menderita penyakit stroke hemoragik, namun menderita berbagai macam penyakit seperti **Gangguan Metabolisme Tubuh, Diabetes, Gangguan Saluran Kemih, Kejang-kejang dan Radang Paru-paru**.
12. Bahwa oleh karena komplikasi berbagai macam penyakit tersebut, **David Manariur Nababan** sampai saat ini yaitu saat Permohonan Pengampunan ini kami sampaikan ke Pengadilan ini masih dalam keadaan terbaring lemah tak berdaya dirumah. Secara fisik yang bersangkutan sudah tidak dapat menggerakkan seluruh anggota tubuhnya sama sekali bahkan untuk melakukan aktifitas pribadi seperti Makan, minum dan mandi harus mendapat bantuan dari orang lain.
13. Bahwa oleh karena untuk melengkapi segala proses yang berhubungan dengan tanda tangan atas nama suami sah **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan**, dalam hal ini persetujuan dan atau izin untuk memanfaatkan aset yang dimiliki demi menambah biaya pengobatan, biaya pendidikan anak-anak mengingat anak-anak masih sangat membutuhkan biaya serta kelangsungan hidup **Pemohon** dan anak-anak, maka diperlukan penetapan pengampunan terhadap **David Manariur Nababan** (Permohonan a quo) mengingat kondisi kesehatan yang bersangkutan.
14. Bahwa oleh karena itu, **Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan atas suami sah **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan** agar dapat melakukan tindakan hukum mewakili yang bersangkutan.
15. Bahwa oleh karena permohonan penetapan dari **Pemohon** ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang kuat menurut hukum, yang dilampirkan dengan Rekam Medik baik dari RS Siloam maupun dari RSUP Fatmawati, maka sudah selayaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa untuk mengabulkan permohonan a quo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada seluruh hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum yaitu :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Pemohon** adalah sah sebagai Wali Pengampu atas suami **Pemohon** yang bernama **David Manariur Nababan** lahir di Bandung, 29 Nopember 1968 beralamat di Jl. H. Saleh Casabella Town House No. 8 RT. 007 RW. 007 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok No. KTP 3276042911680001;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa **Pemohon** dapat mengurus seluruh proses yang berhubungan dengan pemanfaatan asset baik untuk biaya pengobatan maupun biaya pendidikan anak, dalam hal ini yang berhubungan dengan tanda tangan **David Manariur Nababan**.
4. Biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada **Pemohon**.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 238/K/2003, tanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi, diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3276040202080179, tanggal 17 Juli 2010 atas nama Kepala Keluarga David Manariur Nababan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Surat Bukti Permohonan KTP Nomor : 474/434/X/2016 atas nama David Manariur Nababan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pangkalanjati tertanggal 14 Oktober 2016, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3276046804700002 atas nama Inge Klara Melati, diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Resume Medis dari Siloam Hospital, diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Ringkasan Pulang dari RSUP Fatmawati, diberi tanda P – 6;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PN.DPK



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Bonty Wilman Silaen, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon;
  - Bahwa maksud dari pemohon mengajukan permohonan dari sebagai pengampu dari suaminya yang bernama David;
  - Bahwa suami pemohon sejak sekitar tahun 2016 sakit stroke dan dirawat dirumah sakit, tapi karena sudah terlampau lama karena faktor biaya maka sdr David dirawat dirumah;
  - Bahwa awalnya tangan sdr David masih bisa digerakan namun lama kelamaan sulit untuk bergerak sehingga makan dan minum harus dibantu orang lain;
  - Bahwa sekarang sdr David sudah tidak bisa berbicara dan gerak bibir juga sudah kaku;
  - Bahwa karena pemohon memerlukan biaya pengobatan suami pemohon dan juga keperluan biaya pendidikan anak-anak;
  - Bahwa dari pernikahan pemohon dan suaminya (sdr.David) telah dilahirkan dua orang anak yang bernama Jan Kresna Petra Davinnov dan Kenjiro Vito Marcus Damseptian Nababan;
2. Saksi Mariyah, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah majikan saksi, saksi bekerja mengurus suami pemohon yang bernama pak David;
  - Bahwa suami pemohon yang bernama David sedang sakit stoke, sekarang dirawat dirumah pemohon
  - Bahwa Pak David sakit sekitar 1 tahun yang lalu, sekarang tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari sendiri, tetapi harus dibantu oleh orang lain;
  - bahwa kedua kaki dan tangannya sudah tidak bisa digerakan lagi, (lumpuh) sekarang hanya bisa terbaring ditempat tidur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan foto dari David Manariur Nababan dalam posisi sedang tertidur ditempat tidur, kemudian dilakukan video call dirumahnya, disana terlihat David Manariur Nababan tidak dapat bergerak lagi dalam kondisi tiduran ditempat tidur, ketika dilakukan tanya jawab sudah tidak dapat merespon pertanyaan hakim dan tidak dapat berbicara dengan normal dan untuk mengenali keluarganya sendiri agak kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Depok adalah untuk ditetapkan sebagai pengampu terhadap suami pemohon yang bernama David Manariur Nababan ;

Menimbang, bahwa pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah istri dari David Manariur Nababan (bukti P-1, P-2 dan P3);
2. Bahwa David Manariur Nababan dalam keadaan sakit menderita stroke hemoragik yaitu pecahnya pembuluh darah didalam otak sehingga menyebabkan pendarahan didalam sistem jaringan otak dan menderita berbagai macam penyakit seperti Gangguan Metabolisme Tubuh, Diabetes, Gangguan Saluran Kemih, Kejang-kejang dan Radang Paru-paru sesuai dengan keterangan rumah sakit Siloam Jakarta dan RSUP Fatmawati(P-4 dan P-5);
3. Bahwa pemohon berkeinginan ditetapkan sebagai pengampu dari David Manariur Nababan untuk keperluan mengurus seluruh proses yang berhubungan dengan pemanfaatan asset baik untuk biaya pengobatan maupun biaya pendidikan anak, dalam hal ini yang berhubungan dengan tanda tangan David Manariur Nababan.;
4. Bahwa pemohon sanggup untuk diangkat sebagai pengampu (curator);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah sakit Siloam Jakarta dan RSUP Fatmawati keterangan saksi-saksi dan juga Pemohon, dan juga pengamatan hakim atas diri David Manariur Nababan ternyata David Manariur Nababan terdapat gangguan sakit menderita stroke hemoragik yaitu pecahnya pembuluh darah didalam otak sehingga menyebabkan pendarahan didalam sistem jaringan otak dan menderita berbagai macam penyakit seperti Gangguan Metabolisme Tubuh, Diabetes, Gangguan Saluran Kemih, Kejang-kejang dan Radang Paru-paru, sehingga tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah dapat dibuktikan bahwa pemohon dipandang cakap serta mampu untuk mengurus dan merawat dan bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan suami pemohon yang bernama David Manariur Nababan, maka dihubungkan dengan pasal 433 dan 434 KUHPdata permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 433 dan 434 KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **Inge Klara Melati Silaen** sebagai **pengampu** dari suaminya **David Manariur Nababan** yang sekarang tidak cakap menurut hukum, untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus seluruh proses yang berhubungan dengan pemanfaatan asset baik untuk biaya pengobatan maupun biaya pendidikan anak, dalam hal ini yang berhubungan dengan tanda tangan David Manariur Nababan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh Ramon Wahyudi, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Depok, penetapan  
Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PN.DPK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Rizqi Isma Apriyani,SH.,MH

Ramon Wahyudi, SH., MH.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Biaya proses	Rp.50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.125.000,-
4. PNPB Biaya Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp.5.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,-</u>
Jumlah	Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2017/PN.DPK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9